



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 43/PM.04/JT-09/09/2021

Nomor : 470/87/IX/2021

Pada hari Kamis, tanggal Enam Belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan dengan mengharap Ridho dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertandatangan di bawah ini :

FITRIA NITA WITANTI, MSI

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

Berkedudukan di Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

Dan

PUJI HARTANTO, S.Pd

Kepala Desa Selo

Berkedudukan di Desa Selo Kecamatan Tawangharjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Selo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan

Sepakat melakukan kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, melalui kegiatan-kegiatan berikut : mengikuti forum warga dan bergabung dengan event warga masyarakat, publikasi konten-konten pengawasan dalam pemilu dan pemilihan di media sosial, turut serta menjadi pengawas partisipatif, dalam rangka mendukung perwujudan pemilu dan pemilihan yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan dan akan diperpanjang dengan terlebih dahulu membuat persetujuan tertulis yang diterima oleh para pihak paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir. Penghentian Kerjasama tidak akan mempengaruhi berlakunya kegiatan kerjasama yang telah disepakati sebelum tanggal penghentian, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya.

Perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA



PUJI HARTANTO, S.Pd

Kepala Desa Selo Kecamatan Tawangharjo
Kabupaten Grobogan

PIHAK KESATU



FITRIA NITA WITANTI, MSI

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 43/PM.04/JT-09/09/2021

Nomor : 470/87/PS/2021

Pada hari Kamis, tanggal Enam Belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan dengan mengharap Ridho dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertandatangan di bawah ini :

FITRIA NITA WITANTI, MSI

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

Berkedudukan di Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

Dan

PUJI HARTANTO, S.Pd

Kepala Desa Selo

Berkedudukan di Desa Selo Kecamatan Tawangharjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Selo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan

Sepakat melakukan kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, melalui kegiatan-kegiatan berikut : mengikuti forum warga dan bergabung dengan event warga masyarakat, publikasi konten-konten pengawasan dalam pemilu dan pemilihan di media sosial, turut serta menjadi pengawas partisipatif, dalam rangka mendukung perwujudan pemilu dan pemilihan yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan dan akan diperpanjang dengan terlebih dahulu membuat persetujuan tertulis yang diterima oleh para pihak paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir. Penghentian Kerjasama tidak akan mempengaruhi berlakunya kegiatan kerjasama yang telah disepakati sebelum tanggal penghentian, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya.

Perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA



10000
METERAI
TEMPEL
714634X332617364

PUJI HARTANTO, S.Pd

Kepala Desa Selo Kecamatan Tawangharjo
Kabupaten Grobogan

PIHAK KESATU



FITRIA NITA WITANTI, MSI

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan